



PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS
(“Pedoman Kerja”)

PT HARUM ENERGY TBK
(“Perseroan”)

I. TUJUAN

Pedoman kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan aturan yang antara lain mengatur ketentuan terkait landasan hukum, keanggotaan dan masa jabatan, persyaratan umum, tugas, tanggung jawab dan wewenang, nilai-nilai, waktu dan lokasi kerja serta bentuk pertanggung-jawaban atas kegiatan yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dalam rangka menunjang dan menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

II. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum mengenai pedoman kerja Dewan Komisaris diatur di dalam:

1. Peraturan yang dikeluarkan otoritas pengawas pasar modal:
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Terbuka.
2. Peraturan terkait lainnya:
 - Bursa Efek Indonesia tahun 2014 No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan-perubahannya.
 - Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Pasar Modal yang menyangkut tugas serta jabatan Dewan Komisaris.

III. KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

1. Dewan Komisaris Perseroan sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) orang diantaranya diangkat menjadi Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib sedikitnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Tahun kelima setelah tanggal pengangkatannya.



5. Periode jabatan Komisaris Independen paling banyak selama 2 (dua) periode berturut-turut, namun dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang yang bersangkutan menyatakan dirinya tetap independen kepada Rapat Umum pemegang Saham ("RUPS").
6. Mekanisme pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan.
7. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - c. jika anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 - d. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
8. Persyaratan mengenai Komisaris Independen wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

IV. PERSYARATAN UMUM

1. Memiliki akhlak, moral, itikad dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait.
4. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.



- b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

V. TUGAS, TANGGUNG JAWAB & WEWENANG

1. Anggota Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab terhadap kebijakan jalannya kepengurusan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
4. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
5. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
6. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.
7. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

VI. NILAI-NILAI

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Perseroan.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris harus menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.



4. Dewan Komisaris senantiasa bertindak sesuai dan patuh kepada Anggaran Dasar Perseroan, peraturan pasar modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, dan peraturan yang berlaku lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

VII. WAKTU DAN LOKASI KERJA

1. Dewan Komisaris tidak terikat jam kerja yang berlaku bagi Perseroan.
2. Dengan tidak memerlukan ijin dari Direksi atau manajemen, Dewan Komisaris dapat memasuki dan memeriksa semua lokasi kerja Perseroan pada setiap saat.

VIII. RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat ("Rapat Dewan Komisaris") sedikitnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap saat ketika dipandang perlu.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau pun dimana saja asalkan dalam wilayah Republik Indonesia.
 - Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
3. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
 - Dalam hal Komisaris Utama berhalangan, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah seorang Komisaris lain yang ditunjuk oleh Komisaris lainnya yang hadir.
4. Rapat Dewan Komisaris adalah sah jika dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota dari Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan rapat bersama Direksi ("Rapat Bersama") sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
6. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 5 wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
7. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 5 di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 - Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 5 di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

8. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara musyawarah mufakat.
 - Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pengambilan suara dan keputusan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak.
9. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, sedangkan hasil Rapat Bersama wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam angka 9 di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
11. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat Dewan Komisaris serta rapat bersama Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

IX. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Dewan Komisaris wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas jalannya kegiatan pengawasan atas kinerja Perseroan yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan dipertanggung-jawabkan dalam RUPS Tahunan.
2. Dewan Komisaris wajib memeriksa dan mempublikasikan Laporan tahunan kepada pihak terkait, serta memastikan bahwa Perseroan selalu mentaati segala peraturan yang berlaku.
3. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi rencana kerja tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebelum tahun buku berjalan berakhir.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;



- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut.

X. MASA BERLAKU

- 1. Pedoman Kerja ini memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
- 2. Penyesuaian dan/atau perubahan yang dimaksud dalam angka 1 di atas dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

XI. KEPATUHAN


- 1. Pedoman Kerja Dewan Komisaris Perseroan ini wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Pedoman Kerja Perseroan ini maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan OJK dan/atau peraturan di bidang pasar modal.



Jakarta, 30 November 2015

Disetujui oleh:
Dewan Komisaris

PT Harum Energy Tbk



Nama : Lawrence Barki
Jabatan : Komisaris Utama




Nama : Drs. Yun Mulyana
Jabatan : Komisaris



Nama : Basrief Arief SH, MH
Jabatan : Komisaris



Nama : Budi Rahardja
Jabatan : Komisaris



Nama : Agus Rajani Panjaitan
Jabatan : Komisaris Independen



Nama : Sony Budi Harsono
Jabatan : Komisaris Independen

*****HE*****